



# BUPATI SAMOSIR

## PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 34 TAHUN 2009

### TENTANG

#### PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG STANDARD PELAYANAN MINIMAL (SPM) PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SAMOSIR

### BUPATI SAMOSIR,

- imbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pariwisata, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Obyek Wisata, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan Swasta, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Alat Mesin Pertanian, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Penyeberangan di atas Air; maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Samosir tentang Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir;

- ngingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 131 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2007);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2001 tentang Izin Pramuwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2003 Nomor 4, Seri C Nomor 1);

16. Peraturan .....

28. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 15 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 104, Seri C Nomor 29);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2009 Nomor 19, Seri C Nomor 33);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standard Pelayanan Minimal;
32. Peraturan Bupati Samosir Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pendeklegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir ;
33. Peraturan Bupati Samosir Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) perizinan pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir.

#### **MEMUTUSKAN :**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG STANDARD PELAYANAN MINIMAL (SPM) PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SAMOSIR.**

#### **Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir, diubah sebagai berikut :

Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 2**

- (1). SPM Perizinan yang meliputi 20 (dua puluh) pelayanan perizinan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2). SPM Perizinan dilaksanakan terhadap 20 (dua puluh) pelayanan perizinan yang secara rinci dilengkapi dengan jenis-jenis pelayanan izin, dasar hukum, persyaratan, mekanisme dan waktu proses hingga selesai sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3). Dalam pelayanan perizinan dikenakan retribusi yang penetapan besaran retribusinya sesuai dengan yang ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir/Peraturan Bupati sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 3 .....

Pasal 3 ayat (4) diubah dan ditambah ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

- (4). Sebagai acuan indikator SPM, BPMPT merupakan satuan kinerja perangkat daerah yang mengelola pelayanan perizinan, diamana Kepala BPMPT wajib untuk membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan perizinan dan SPM perizinan 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali dan atau sesuai dengan kebutuhan kepada Bupati Samosir melalui Sekdakab Samosir laporan secara tertulis, akurat dan tepat waktu.
- (5). Setiap Pejabat dan staf dan atau petugas pelayanan perizinan wajib mematuhi dan mengetahui semua petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan atau yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Peraturan Bupati Samosir Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir masih tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan dengan Peraturan Bupati Samosir ini.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 10 Desember 2009

**BUPATI SAMOSIR,**



**MANGINDAR SIMBOLON**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 34 TAHUN 2009

TANGGAL : 10 DESEMBER 2009

: PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 40  
TAHUN 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
(SPM) PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN  
MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN  
SAMOSIR

---

JENIS IZIN

JENIS IZIN	RINCIAN JENIS IZIN
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	Terlampir pada Lampiran II
USAHA PARIWISATA	Terlampir pada Lampiran II
MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	Terlampir pada Lampiran II
USAHA INDUSTRI (IUI)	Terlampir pada Lampiran II
PERAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)	Terlampir pada Lampiran II
USAHA GUDANG (IUG)	Terlampir pada Lampiran II
DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)	Terlampir pada Lampiran II
USAHA KANTOR CABANG	Terlampir pada Lampiran II
TRAYEK	Terlampir pada Lampiran II
GANGGUAN (HO) / SITU	Terlampir pada Lampiran II
TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL	Terlampir pada Lampiran II
PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR	Terlampir pada Lampiran II
USAHA PERTAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C	Terlampir pada Lampiran II
PELAYANAN KESEHATAN SWASTA	Terlampir pada Lampiran II
USAHA JASA KONSTRUKSI	Terlampir pada Lampiran II
SAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN ENYOSOHAN BERAS	Terlampir pada Lampiran II
ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	Terlampir pada Lampiran II
REKLAME	Terlampir pada Lampiran II
TRAYEK INSIDENTIL	Terlampir pada Lampiran II
PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH	Terlampir pada Lampiran II

BUPATI SAMOSIR,

MANGINDAR SIMBOLON

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN		MEKANISME/PROSEDUR	WAKTU / HARI KERJA	BIAYA
			1	2			
1	<b>IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK</b>	1. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.jo. Keputusan Bupati Samosir No. 09 Tahun 2004.	1. Surat Permohonan (materai 6000); 2. Pas Photo Berwarna Ukuran 4 x 6 (2 lembar); 3. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku); 4. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum); 5. Foto Copy Izin Gangguan/ HO (dilegalisir); 6. Foto Copy Izin Gangguan/ HO (dilegalisir); 7. Photo/ Gambar Instalasi Listrik; 8. Data Teknis; 9. Dokumen Amdal/ UKL-UPL (bagi yang menimbulkan dampak); 10. Foto Copy NPWP.	1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. Pemeriksaan Lokasi/Lapangan; 4. Penetapan Biaya/Retribusi; 5. Proses SK/Izin; 6. Pembayaran di Kasir; 7. Penyerahan SK/Izin.	3 - 12 HK	Terlam	7
2	<b>IZIN USAHA PARIWISATA</b>	1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata.	1. Surat Permohonan (materai 6000); 2. Pas Photo Berwarna Ukuran 4 x 6 (2 lembar); 3. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku); 4. Ijazah Pendidikan, Sertifikat Keterampilan Khusus dan Sertifikat Bahasa Asing ; 5. Surat Pernyataan Menguasai Objek Wisata dan ketentuan Perjalanan Wisata 6. Surat Keterangan Berkelayuan Baik dari Kepolisian (SKBB); 7. Surat Keterangan Sehat dari Dokter . 8. Foto Copy NPWP	1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. Pemeriksaan Lokasi/Lapangan; 4. Penetapan Biaya/Retribusi; 5. Proses SK/Izin; 6. Pembayaran di Kasir; 7. Penyerahan SK/Izin.	3 - 12 HK	Terlam	7
.1	<b>IZIN JASA PRAMUWISATA</b>	1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata.	1. Surat Permohonan (materai 6000); 2. Pas Photo Berwarna Ukuran 4 x 6 (2 lembar); 3. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku); 4. Ijazah Pendidikan, Sertifikat Keterampilan Khusus dan Sertifikat Bahasa Asing Karyawan , 5. Surat Pernyataan Menguasai Objek Wisata dan ketentuan Perjalanan Wisata				
.2	<b>IZIN JASA AGEN PERJALANAN WISATA</b>	Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata.					

3	IZIN JASA KONSULTANT PARIWISATA	Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata.	<p>8. Foto Copy SIUP/TDP (dilegalisir)</p> <p>9. Foto Copy NPWP</p> <p>1. Surat Permohonan (materai 6000); 2. Pas Photo Berwarna Ukuran 4 x 6 (2 lembar); 3. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku); 4. Ijazah Pendidikan, Sertifikat Keterampilan Khusus dan Sertifikat Bahasa Asing Konsultan dan para Karyawan;</p> <p>5. Surat Pernyataan Mengusai Objek Wisata dan ketentuan Perjalanan Wisata</p> <p>6. Foto Copy HO (dilegalisir); 7. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Hukum) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum); 8. Foto Copy SIUP/TDP (dilegalisir)</p>
.4	A. IZIN KLAB MALAM B. DISKOTIK C. KARAOKE D. PANTI MANDI UAP E. PANTI PUAT F. BILLIARD G. PLAYSTATION/VIDEO GAME H. TAMAN REKREASI I. PEMANDIAN ALAM J. KOLAM PANING K. PUSAT KEBUGARAN L. PERAHU DAYUNG M. SEPEDA AIR N. GROUP MUSIK HIBURAN NON O.PERTUNJUKAN KESENIAN/ATRAKSI HIBURAN YANG BERSIFAT KOMERSIL	Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata.	<p>1. Surat Permohonan (materai 6000); 2. Pas Photo Berwarna Ukuran 4 x 6 (2 lembar); 3. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku); 4. Foto Copy Izin Gangguan (HO) dilegalisir; 5. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Hukum) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum); 6. Foto Copy SIUP/TDP (dilegalisir) kecuali bukan perusahaan Dokumen Amdal/ UKL-UPL (bagi yang menimbulkan dampak); 7. Foto Copy NPWP. 8. Foto Gambar Lokasi 9. Photo Copy Lokasi 10. Surat Keterangan Status Tanah dan atau Lokasi dari Kelurahan/Kepala Desa dan dari si pemohon</p>
.5	A. IZIN USAHA RUMAH MAKAN B. IZIN USAHA HOTEL C. IZIN PONDIK WISATA D. PENGINAPAN REMAJA E. IZIN RUMAH KOST	Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata.	<p>1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan; 4. Penetapan Biaya/Retribusi; 5. Proses SK/I Izin; 6. Pembayaran di Kasir;</p> <p>1. Surat Permohonan (materai 6000); 2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku); 3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3 x 4 (2 lembar); 4. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Hukum) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum); 5. Foto Copy Izin Gangguan (HO) dilegalisir; 6. Foto Copy SIUP/TDP (dilegalisir);</p>

8 Foto Copy IMBA (Untuk Perizinan)  
9 Foto Copy Surat Kepemilikan Tanah/ Sertifikat Hak atas Tanah;  
10 Dokumen Amdal/ UKL-UPL (bagi yang menimbulkan dampak);  
11 Photo Gambar Lokasi

**3. IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN (IMB)**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8  
Tahun 2005 tentang Retribusi Mendirikan  
Bangunan.

1. Surat Permohonan (materai 6000);
2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku) 3 lembar;
3. Pas Photo Ukuran 4x6 (2 lembar);
4. Foto Copy Status Tanah/Milik Sendiri/Sewa atau Izin lokasi;
5. Gambar Rencana Bangunan dan Keterangan Situasi Bangunan  
(Situasi, Tampak, Gambar Potongan dan Spesifikasi Teknis  
Bangunan Gedung);
6. Dokumen Amdal/ UKL-UPL (bagi yang menimbulkan dampak);
7. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta  
Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum).
8. Fotocopy PBB 3 lembar tahun terakhir
9. Rekomendasi Camat

1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir nomor 9  
Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri,  
Perdagangan, Gudang, Tanda Daftar  
Perusahaan.

1. Surat Permohonan (materai 6000);
2. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar);
3. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku);
4. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta  
Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum).
5. Foto Copy Izin Gangguan/ Ho (dilegalisir);
6. Dokumen Amdal/ UKL-UPL (bagi yang menimbulkan dampak);
7. Foto Copy NPWP.
8. Khusus Industri yang tidak menimbulkan limbah BO3, dilengkapi  
surat pernyataan tidak keberatan dari lingkungan yang diketahui  
Kepala Desa/Lurah

**4. IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir nomor 9  
Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri,  
Perdagangan, Gudang, Tanda Daftar  
Perusahaan.

1. Surat Permohonan (materai 6000);
2. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar);
3. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku);
4. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta  
Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum).
5. Neraca Awal;
6. Foto Copy Izin Gangguan/ Ho (dilegalisir);
7. Foto Copy NPWP.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir nomor 9  
Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri,  
Perdagangan, Gudang, Tanda Daftar  
Perusahaan.

1. Pengajuan Berkas permohonan  
di Loket Pelayanan;
2. Pemeriksaan Berkas;
3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;
4. Penetapan Biaya/Retribusi;
5. Proses SK/Izin;
6. Pembayaran di Kasir;
7. Penyerahan SK/Izin.

**5. SURAT IZIN USAHA  
PERDAGANGAN (SIUP)**

1. Pengajuan Berkas permohonan  
di Loket Pelayanan;
2. Pemeriksaan Berkas;
3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;
4. Penetapan Biaya/Retribusi;
5. Proses SK/Izin;
6. Pembayaran di Kasir;
7. Penyerahan SK/Izin.

**SIUP Perseroan Terbatas (PT), CV, FA dan Perorangan**

1. Surat Permohonan (materai 6000);
2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku) dan atau Direktur Utama;
3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar);
4. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta  
Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum).
5. Neraca Awal;
6. Foto Copy Izin Gangguan/ Ho (dilegalisir);
7. Foto Copy NPWP.

**6. SURAT IZIN USAHA  
INDUSTRI (SIUI)**

1. Pengajuan Berkas permohonan  
di Loket Pelayanan;
2. Pemeriksaan Berkas;
3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;
4. Penetapan Biaya/Retribusi;
5. Proses SK/Izin;
6. Pembayaran di Kasir;
7. Penyerahan SK/Izin.

**TANDA DAFTAR  
PERUSAHAAN (TDP)**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir nomor 9

Tahun 2005 tentang Retribusi izin Usaha Industri,  
Perdagangan, Gudang, Tanda Daftar  
Perusahaan.

**TDP untuk Perusahaan PT, CV, Fa dan yang lain :**

1. Surat Permohonan (materai 6000);
2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku);
3. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum).
4. Foto Copy izin gangguan/ HO (dilegalisir);
5. Foto Copy SIUP (dilegalisir);
6. Foto Copy NPWP.

**IIZIN KANTOR CABANG**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9  
Tahun 2005 tentang Retribusi izin Usaha Industri,  
Perdagangan, Gudang, Tanda Daftar  
Perusahaan.

1. Surat Permohonan (materai 6000);
2. Fc. KTP Pimpinan Kantor Cabang (berlaku);
3. Pas Photo Berwarna Ukuran 4x6 (2 lembar);
4. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum).
5. Foto Copy Izin Gangguan / Ho (dilegalisir);
6. Foto Copy Izin SIUP/ TDP Kantor Pusat (dilegalisir);
7. Foto Copy NPWP.

**IIZIN TRAYEK**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12  
Tahun 2005 tentang Retribusi izin Trayek.

1. Surat Permohonan (materai 6000);
2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku);
3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar);
4. Surat Pernyataan Sanggup Menyediakan Tempat Penyimpanan Kendaraan Motor;
5. Foto Copy STNK (2 lembar);
6. Foto Copy izin Usaha Angkutan (dilegalisir);
7. Foto Copy NPWP.

**IIZIN GANGGUAN (HO)/  
SURAT IIZIN TEMPAT  
USAHA (SIU)**

1. Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 22  
Tahun 2006 tentang Retribusi izin Gangguan.

1. Surat Permohonan (materai 6000);
2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku);
3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar);
4. Surat Keterangan Status Tanah dari Kep desa/Lurah;
5. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kades/ Lurah;
6. Foto Copy PBB (tahan terakhir);
7. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum);
8. Foto Copy NPWP.
9. Bukti Pelunasan PBB
10. Sketsa/Denah Gambar Lokasi Tempat Usaha

			3 - 9 HK	Terlampir
			3 - 10 HK	Terlampir
			3 - 10 HK	Terlampir
			3 - 12 HK	Terlampir

		13. Dokumen Pengelolaan bagi HO Industri.	
1	<b>[IZIN TEMPAT PEN-JUALAN MINUMAN BERALKOHOL]</b>	<p>1. Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 17 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.</p> <p>1. Surat Permohonan (materai 6000); 2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku); 3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar); 4. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum). Foto Copy Izin HO (dilegalisir); 6. Foto Copy SUPT/TDP (dilegalisir); 7. FotoCopy NPWP.</p>	3 - 9 HK Terlambat
12	<b>[IZIN USAHA PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR]</b>	<p>1. Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Usaha Pertengkelan Kendaraan bermotor.</p> <p>1. Surat Permohonan (materai 6000); 2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku); 3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar); 4. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum). Foto Copy Izin Gangguan/Ho (dilegalisir); 6. Foto/ Gambar Situasi Tempat usaha; 7. Dokumen Amdal/UJKL-UPL (bagi yang menimbulkan dampak); 8. FotoCopy NPWP.</p>	3 - 9 HK Terlambat
13	<b>[IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOL. C]</b>	<p>1 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan galian Gol. C.</p> <p>1. Surat Permohonan (materai 6000); 2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku); 3. Pas Photo Ukuran 4x6 (2 lembar); 4. Foto Copy izin Gangguan/ HO (dilegalisir); 5. Dokumen Amdal/UJKL-UPL (bagi yang menimbulkan dampak); 6. Gambar Situasi Lahan Pertambangan; 7. Gambar/ Daftar Peralatan Pertambangan; 8. Peta Rencana Tambang Skala 1 : 10.000; 9. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum); 10. FotoCopy NPWP.</p>	3-10 HK Terlambat
14	<b>[IZIN PELAYANAN KESEHATANAN SWASTA]</b>	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan swasta.</p> <p>1. Surat Permohonan (materai 6000); 2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku); 3. Pas Photo Ukuran 3x4 (2 lembar); 4. Foto Copy Ijazah dokter (dilegalisir); 5. Foto Copy Register dokter dari Konsil Kedokteran; 6. Surat Pengantar dari Kepala Puskesmas Setempat; 7. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi PNS; 8. Rekomendasi dai Organisasi Profesi (IDI).</p>	3 - 10 HK Terlambat

4.3	REKOMENDASI PENDIRIAN RUMAH SAKIT SWASTA	1. Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan dan Kesehatan swasta.	1. Surat Permohonan (materai 6000); 2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku); 3. Pas Photo Ijazah Bidan (dilegalisir); 4. Foto Copy SIB yang masih berlaku; 5. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi PNS; 6. Surat Pernyataan dokter Pengawas (materai 6000); 7. Surat Pernyataan dai Organisasi Profesi (IBI); 8. Rekomendasi dai Organisasi Profesi (IBI).	1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan; 4. Penetapan Biaya/Retribusi; 5. Proses SK/Izin; 6. Pembayaran di Kasir; 7. Penyerahan SK/Izin.	3 - 12 HK	Terlambat
4.4	IZIN POLIKLINIK UMUM	1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan swasta.	1. Surat Permohonan (materai 6000); 2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku); 3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar); 4. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum). 5. Fc. Ijazah Pimpinan, dokter, para Medis dan lainnya; 6. Foto Copy SID dokter, SIB dan SIP (berlaku); 7. Foto Copy IMB (dilegalisir); 8. Foto Copy izin Gangguan/ Ho (dilegalisir); 9. Foto Copy SIUP/ TDP (dilegalisir); 10. Dokumen Amdai/JKL-UPL (bagi yang menimbulkan dampak); 11. Studi Kelayakan Rumah Sakit, 12. Struktur Organisasi yang disahkan oleh Direktur Rumah Sakit; 13. Surat Pernyataan Pimpinan Rumah Sakit; 14. Daftar Pegawai Rumah Sakit; 15. Daftar Inventaris Peralatan & Obat-obatan yang digunakan; 16. Gambar/ Situasi Lokasi Bangunan Rumah Sakit.	1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan; 4. Penetapan Biaya/Retribusi; 5. Proses SK/Izin; 6. Pembayaran di Kasir; 7. Penyerahan SK/Izin.	3 - 9 HK	Terlambat

4.6	IZIN PRAKTEK BERSAMA DOKTER UMUM/SPECIALIS	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan swasta.</li> <li>Foto Copy KTP Pemohon (2 lembar);</li> <li>Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum).</li> <li>Foto Copy Aktie Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Foto Copy izin HO (dilegalisir);</li> <li>Foto Copy Ijazah Pimpinan, dokter dan Para Medis;</li> <li>Foto Copy SID dan SIP dokter Pengawas;</li> <li>Surat Pernyataan dokter Pengawas (materai 6000);</li> <li>Surat Pernyataan Pimpinan (materai 6000);</li> <li>Surat Izin Praktek dokter dan para medis;</li> <li>Daftar Pegawai;</li> <li>Daftar Inventaris dan Daftar Peralatan Medis;</li> <li>Daftar Obat-obatan yang digunakan;</li> <li>Gambar Situasi Bangunan Rumah Bersalin;</li> <li>Dokumen Amdal/ UKL-JPL (bagi yang menimbulkan dampak).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan;</li> <li>Pemeriksaan Berkas;</li> <li>Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;</li> <li>Penetapan Biaya/Retribusi;</li> <li>Proses SK/Izin;</li> <li>Pembayaran di Kasir;</li> <li>Penyerahan SK/Izin.</li> </ol>	3 - 9 HK	Terlambat
4.7	IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan swasta.</li> <li>Foto Copy KTP Pemohon (berlaku);</li> <li>Pas Photo Berwarna ukuran 3x4 (2 lembar);</li> <li>Foto Copy Ijazah dokter umum &amp; dokter Spesialis;</li> <li>SK Penempatan dalam Rangka Masa bhakti atau Bukti telah selesai menjalankan Masa Bhakti;</li> <li>Foto Copy izin HO (dilegalisir);</li> <li>Foto Copy Register dokter dari Konsil Kedokteran Indonesia;</li> <li>Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi PNS;</li> <li>Daftar Pegawai/ Inventaris Alat Medis;</li> <li>Rekomendasi dari Organisasi Profesi (ID).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan;</li> <li>Pemeriksaan Berkas;</li> <li>Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;</li> <li>Penetapan Biaya/Retribusi;</li> <li>Proses SK/Izin;</li> <li>Pembayaran di Kasir;</li> <li>Penyerahan SK/Izin.</li> </ol>	3 - 9 HK	Terlambat
4.8	IZIN ASISTEN APOTEKER	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan swasta.</li> <li>Surat Permohonan (materai 6000);</li> <li>Foto Copy KTP Pemohon (berlaku);</li> <li>Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar);</li> <li>Foto Copy Ijazah Apoteker (dilegalisir);</li> <li>Surat Keterangan Sehat dari dokter .</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan;</li> <li>Pemeriksaan Berkas;</li> <li>Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;</li> <li>Penetapan Biaya/Retribusi;</li> <li>Proses SK/Izin;</li> <li>Pembayaran di Kasir;</li> <li>Penyerahan SK/Izin.</li> </ol>	3 - 8 HK	Terlambat

14.10	IZN PRAKTEK BIDAN	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan swasta.</p> <p>2. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IP);</p> <p>3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar);</p> <p>4. Foto Copy Ijazah Bidan (dilegalisir);</p> <p>5. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IB);</p> <p>6. Surat Pernyataan dari dokter Pengawas;</p> <p>7. Foto Copy SIB yang masih berlaku;</p> <p>8. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas Setempat.</p>	<p>2. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;</p> <p>3. Penetapan Biaya/Retribusi;</p> <p>4. Proses SK/Izin;</p> <p>5. Pembayaran di Kasir;</p> <p>6. Penyerahan SK/Izin.</p>	3 - 8 HK
14.11	IZN TOKO OBAT	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan swasta.</p> <p>2. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IP);</p> <p>3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar);</p> <p>4. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum);</p> <p>5. Foto Copy Ijazah Apoteker (dilegalisir);</p> <p>6. Foto Copy izin Gangguan/ HO (dilegalisir);</p> <p>7. Foto Copy Izin Asisten Apoteker (dilegalisir);</p> <p>8. Surat Perjanjian Kerjasama Apoteker dan Pemilik Toko Obat;</p> <p>9. Gambar/Denah Situasi Bangunan Usaha;</p> <p>10. Foto Copy NPWP.</p>	<p>1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan;</p> <p>2. Pemeriksaan Berkas;</p> <p>3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;</p> <p>4. Penetapan Biaya/Retribusi;</p> <p>5. Proses SK/Izin;</p> <p>6. Pembayaran di Kasir;</p> <p>7. Penyerahan SK/Izin.</p>	3 - 8 HK
14.12	IZN APOTEK	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan swasta.</p> <p>2. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IP);</p> <p>3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar);</p> <p>4. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum).</p> <p>5. Foto Copy Ijazah Apoteker (dilegalisir);</p> <p>6. Foto Copy Izin Asisten Apoteker (dilegalisir);</p> <p>7. Foto Copy izin Gangguan/ HO (dilegalisir);</p> <p>8. Surat Perjanjian kerjasama Apoteker dan Pemilik Apotek;</p> <p>9. Surat Pernyataan Apoteker tidak bekerja di tempat lain;</p> <p>10. Surat Pernyataan Apoteker Tidak Melanggar Undang tentang Obat-obatan;</p> <p>11. Gambar/Denah Situasi Bangunan Usaha.</p> <p>12. Foto Copy NPWP.</p>	<p>1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan;</p> <p>2. Pemeriksaan Berkas;</p> <p>3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;</p> <p>4. Penetapan Biaya/Retribusi;</p> <p>5. Proses SK/Izin;</p> <p>6. Pembayaran di Kasir;</p> <p>7. Penyerahan SK/Izin.</p>	3 - 9 HK

14.14	IZIN TUKANG GIGI	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan swasta.</p> <p>2. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar);</p> <p>3. Foto Copy Ijazah Refraksi/nis (dilegalisir);</p> <p>4. Foto Copy Izin Optisi (dilegalisir);</p> <p>5. Denah Situsi Bangunan Optik;</p> <p>6. Foto Copy izin Ganguan/ Ho (dilegalisir);</p> <p>7. Surat Pernyataan Optisi sebagai Penangung Jawab Teknis;</p> <p>8. Surat Keterangan Sehat (tidak buta warna) dari dokter.</p>	<p>1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan;</p> <p>2. Pemeriksaan Berkas;</p> <p>3. Pemeriksaan Lokasi/Lapangan;</p> <p>4. Penetapan Biaya/Retribusi;</p> <p>5. Pembayaran di Kasir;</p> <p>6. Penyerahan SK/Izin.</p>	3 - 8 HK	Ter
14.15	IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan swasta.</p> <p>2. Surat Pernonhan (materai 6000);</p> <p>3. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku);</p> <p>4. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar);</p> <p>5. Foto Copy Ijazah / Sertifikat Tukang Gigi (dilegalisir);</p> <p>6. Surat Keterangan Sehat dari dokter ;</p> <p>7. Rekomendasi dari Tenaga Profesi;</p> <p>8. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah (untuk tempat usaha).</p>	<p>1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan;</p> <p>2. Pemeriksaan Berkas;</p> <p>3. Pemeriksaan Lokasi/Lapangan;</p> <p>4. Penetapan Biaya/Retribusi;</p> <p>5. Proses SK/Izin;</p> <p>6. Pembayaran di Kasir;</p> <p>7. Penyerahan SK/Izin.</p>	3 - 8 HK	Ter
14.16	IZIN BALAI PENGOBATAN	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan swasta.</p> <p>2. Surat Pernonhan (materai 6000);</p> <p>3. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku);</p> <p>4. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar);</p> <p>5. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum);</p> <p>6. Foto Copy Izin HO (dilegalisir);</p> <p>7. Foto Copy Ijazah Pimpinan, dokter dan Para Medis;</p> <p>8. Foto Copy SID dan SIP dokter Pengawas;</p> <p>9. Surat Pernyataan dokter Pengawas (materai 6000);</p> <p>10. Surat Izin Praktek dokter dan para medis;</p> <p>11. Daftar Pegawai;</p> <p>12. Daftar Inventaris Peralatan Medis;</p> <p>13. Daftar Obat-obatan yang digunakan;</p> <p>14. Dokumen Amdal/ UKL-UPL (bagi yang menimbulkan dampak.</p> <p>15. Gambar Denah/ Situsi Bangunan Balai Pengobatan.</p>	<p>1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan;</p> <p>2. Pemeriksaan Berkas;</p> <p>3. Pemeriksaan Lokasi/Lapangan;</p> <p>4. Penetapan Biaya/Retribusi;</p> <p>5. Proses SK/Izin;</p> <p>6. Pembayaran di Kasir;</p> <p>7. Penyerahan SK/Izin.</p>	3 - 9 HK	Ter

3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;							
4. Penetapan Biaya/Retribusi;							
5. Proses SK/Izin;							
6. Pembayaran di Kasir;							
7. Penyerahan SK/Izin.							
1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan;							
2. Pemeriksaan Berkas;							
3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;							
4. Penetapan Biaya/Retribusi;							
5. Proses SK/Izin;							
6. Pembayaran di Kasir;							
7. Penyerahan SK/Izin.							
1. Surat Permohonan (materai 6000);							
2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku);							
3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar);							
4. Foto Copy Ijazah Refrakcionis (dilegalisir);							
5. Surat Keterangan Sehat dari dokter .							
1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan swasta.							
1. Peraturan Daerah Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan Swasta.							
1. Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.							
1. IZIN INDUSTRI KECIL RUMAH TANGGA MAKANAN DAN MINUMAN							
1. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IJJK)							

9. Susunan Pengurus Perusahaan;  
 10. Surat Pernyataan tidak berkedudukan sebagai PNS;  
 11. Surat Pernyataan Tenaga Teknis dan Non Teknis;  
 12. Foto Copy sertifikat Tenaga Terampil;  
 13. Data Peralatan Teknik;  
 14. Foto Copy NPWP.

6	<b>IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHN BERAS</b>	<p>1. Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Alat Mesin Pertanian.</p>	<p>1. Surat Permohonan (materai 6000);          2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku);          3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar);          4. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum);          5. Foto Copy Izin Gangguan / Ho (dilegalisir)          6. Foto Copy SIUP/ TDP (bagi Usaha berskala besar);          7. Spesifikasi Alat Mesin Pertanian (Alisintan) yang digunakan.          8. Foto Copy NPWP.</p>	<p>1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan;          2. Pemeriksaan Berkas;          3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;          4. Penetapan Biaya/Retribusi;          5. Proses SK/ Izin;          6. Pembayaran di Kasir;          7. Penyerahan SK/Izin.</p>
7	<b>IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEGERANGAN</b>	<p>1. Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.</p>	<p>1. Surat Permohonan (materai 6000);          2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku);          3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar);          4. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum);          5. Surat Pernyataan memiliki Sekurang - kurangnya 1 Kapal;          6. Surat Pernyataan Memiliki Tempat Penyimpanan Kapal;          7. Surat Keterangan Rencana Trayek yang akan dilayani;          8. Surat Keterangan Domisili Usaha;          9. Surat Kesempurnaan Kapal/ Surat Ukur Kapal;          10. Foto Copy NPWP.</p>	<p>1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan;          2. Pemeriksaan Berkas;          3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;          4. Penetapan Biaya/Retribusi;          5. Proses SK/ Izin          6. Pembayaran di Kasir          7. Penyerahan SK/Izin.</p>
8	<b>IZIN REKLAME</b>	<p>1. Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame.</p>	<p>1. Surat Permohonan (materai 6000);          2. Foto Copy KTP pemohon;          3. Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar);          4. Photo/ Gambar Lokasi Usaha;          5. FC Kontrak Tanah apabila milik masyarakat;          6. Surat Keterangan dari Pemilik lahan atas tempat yang akan dipakai untuk izin reklame;          7. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum);          8. Foto Copy NPWP.</p>	<p>1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan;          2. Pemeriksaan Berkas          3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan          4. Penetapan Biaya/Retribusi          5. Proses SK/ Izin          6. Pembayaran di Kasir          7. Penyerahan SK/Izin</p>

4. Penetapan Biaya Retribusi

5. Proses SK/Izin

6. Pembayaran di Kasir

7. Penyerahan SK/Izin

5. Izin Trayek

0	<b>IZIN PERUNTUKAN PENGUNAAN TANAH</b>	1. Peraturan Bupati Samosir Nomor 52 Tahun 2008 tentang Retribusi izin Peruntukan Penggunaan Tanah.	1. Surat Permohonan (materai 6000) 2. Foto Copy KTP (berlaku); 3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar); 4. Surat Keterangan Status Tanah dai Kades/Lurah; 5. SK Susunan Panitia Pelaksana; 6. Surat Keterangan Penggunaan Tempat; 7. Dokumen amdal UKI-UPL (bagi yang menimbulkan dampak).	1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pemeriksaan Lokasi /Larangan 4. Penetapan Biaya/Retribusi 5. Proses SK/Izin 6. Pembayaran di Kasir 7. Penyerahan SK/Izin
0				Terlampir

**BUPATI SAMOSIR****MANGINDAR SIMBOLON**

**BESARAN RETRIBUSI PERIZINAN**

Daftar Perizinan		Besar Tarif Retribusi (Rp)
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik		Biaya Administrasi yang timbul akibat pemberian izin 200/- watt
Izin Usaha Pariwisata		
1. Izin Jasa Pramuwisata		300.000 /orang
2. Izin Jasa Agen Perjalanan Pariwisata		500.000 /usaha
3. Izin Jasa Konsultan Pariwisata		1.000.000 /usaha
4. a. Izin Klab Malam		
Gol. I Kursi 50 buah >		3.000.000 /usaha
Gol. II Kursi 26 s/d 49 buah		2.000.000 /usaha
Gol. III Kursi < 26 buah		1.000.000 /usaha
b. Izin Diskotik		
Gol. I Kursi 50 buah >		3.000.000 /usaha
Gol. II Kursi 26 s/d 49 buah		2.000.000 /usaha
Gol. III Kursi < 26 buah		1.000.000 /usaha
c. Izin Karaoke		
Gol. I Kursi 50 buah >		3.000.000 /usaha
Gol. II Kursi 26 s/d 49 buah		2.000.000 /usaha
Gol. III Kursi < 26 buah		1.000.000 /usaha
d. Izin Panti Mandi Uap		
1 s/d 10 kamar		200.000 /kamar
11 kamar >		300.000 /kamar
e. Izin Panti Piat		
1 s/d 10 kamar		500.000 /usaha
11 kamar >		1.000.000 /usaha
f. Izin Billiard		
1 s/d 10 meja		500.000 /usaha
11 meja >		750.000 /usaha
g. Izin Play Station / Video Game		500.000 /usaha
h. Izin Taman Rekreasi		250.000 /usaha

- i. Izin Kolam dan atau kamar  
 j. Izin Pusat Parcang  
 l. Izin Pusat Kebugaran  
 m. Izin Perahu Dayung  
 n. Izin sepeda Air  
 o. Izin Group Musik Hiburan Non Tradisional  
 Pertunjukan Kesenian / Atraksi / hiburan yang bersifat Komersil  
 Terbuka

5. a. Izin Usaha Rumah Makan  
 b. Izin Usaha Hotel  
 HOTEL (1 s/d 10 KAMAR)  
 HOTEL (11 s/d 20 KAMAR)  
 HOTEL (21 s/d 50 KAMAR)  
 HOTEL (51 s/d 80 KAMAR)  
 HOTEL (81 s/d 100 KAMAR)  
 HOTEL (101 s/d KE ATAS)
- c. Izin Pondok wisata  
 d. Izin Penginapan Remaja  
 e. Izin Rumah kost  
 > dari 5 Kamar
- f. Izin Bungalow / villa / Pesanggrahan
- g. Izin Balai Pertemuan
- Gol. I untuk 50 s/d 100 orang  
 Gol. II untuk 101 s/d 200 orang  
 Gol. III untuk 201 s/d 500 orang  
 Gol. IV untuk 501 orang >  
 Izin Bar
- Gol. I untuk 50 kursi >  
 Gol. II 26 s/d 49 kursi  
 Gol. III 1 s/d 25 kursi
- i. Izin Restoran
- Gol. I untuk 50 kursi >  
 Gol. II 26 s/d 49 kursi  
 Gol. III 1 s/d 25 kursi  
 j. Izin Warung Tenda  
 k. Izin Jasa Boga / Toko Kue / Katering  
 l. Izin Souvenir Shop  
 m. Izin Salon Kecantikan

l. Izin Kolam dan atau kamar	200.000	/usaha
k. Izin Pusat Kebugaran	750.000	/usaha
l. Izin Perahu Dayung	300.000	/usaha
m. Izin sepeda Air	300.000	/usaha
n. Izin Group Musik Hiburan Non Tradisional	200.000	/usaha
o. Pertunjukan Kesenian / Atraksi / hiburan yang bersifat Komersil Terbuka	300.000	/kegiatan
	200.000	/kegiatan
	500.000	/usaha
	300.000	/usaha
	750.000	/usaha
	1.000.000	/usaha
	1.500.000	/usaha
	2.000.000	/usaha
	3.000.000	/usaha
	500.000	/usaha
	300.000	/usaha
	200.000	/usaha
	1.000.000	/bangunan
	300.000	/ gedung
	500.000	/ gedung
	750.000	/ gedung
	1.000.000	/ gedung
	3.000.000	/usaha
	2.000.000	/usaha
	1.000.000	/usaha
	1.000.000	/usaha
	500.000	/usaha
	200.000	/usaha
	200.000	/usaha
	300.000	/usaha

Izin Usaha Industri  
 1. Izin Usaha Industri Golongan Kecil ( Modal Rp. 5.000.000 s/d 200.000.000)  
 2. Izin Usaha Industri Golongan Menengah ( Modal diatas Rp. 200.000.000 s/d 500.000.000)  
 3. Izin Usaha Industri Golongan Besar ( Modal diatas Rp. 500.000.000)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)  
 Izin Usaha Perdagangan Golongan Kecil ( Modal Rp. 5.000.000 s/d 200.000.000)  
 1. Izin Usaha Perdagangan Golongan Manengah ( Modal diatas Rp. 200.000.000 s/d 500.000.000)  
 2. Izin Usaha Perdagangan Golongan Besar ( Modal diatas Rp. 500.000.000)  
 3. Izin Usaha Perdagangan Golongan Besar ( Modal diatas Rp. 500.000.000)

Izin Usaha Gudang  
 1. Izin Usaha Gudang Luas Lantai s/d 200 m<sup>2</sup>  
 2. Izin Usaha Gudang Luas Lantai 201 m<sup>2</sup> s/d 500 m<sup>2</sup>  
 3. Izin Usaha Gudang Luas Lantai di atas 500 m<sup>2</sup>

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)  
 1. Perseroan Terbatas (PT)  
 2. Perseroan Comanditer (CV)  
 3. Koperasi  
 4. Firma (Fa)

5. Perusahaan Asing (PMA)  
 6. Perusahaan Milik Negara/Daerah  
 7. Bentuk Perusahaan Lainnya  
 8. Perusahaan Perorangan

Izin Kantor Cabang

Izin Trayek	a Mobil Penumpang Umum 1. Angkutan Kota 2. Angkutan Pedesaan 3. Rekomendasi AKDP b Bis Umum 1. Angkutan Kota 2. Angkutan Pedesaan 3. Rekomendasi AKDP c Kendaraan Bermotor Roda Tiga Umum d Kartu Pengawasan Mobil Bis Umum e Kartu Pengawasan Mobil Bermotor Roda Tiga Umum f Kartu Pengawasan Kendaraan Bermotor Roda Tiga Umum	25.000 /Tahun 20.000 /Tahun 50.000 /Tahun 30.000 /Tahun 25.000 /Tahun 60.000 /Tahun 10.000 /Unit/Tahun 20.000 /Tahun 25.000 /Unit/Tahun 10.000 /Unit/Tahun
-------------	--	---

a Lingkungan Industri

1. Luas 25 m<sup>2</sup>
  2. Luas 26 m<sup>2</sup> s/d 100 m<sup>2</sup>
  3. Luas 101 m<sup>2</sup> s/d 500 m<sup>2</sup>
  4. Luas 501 m<sup>2</sup> s/d 1000 m<sup>2</sup>
  5. Luas 1001 m<sup>2</sup> ke atas
- b Lingkungan Pertokoan dan Pasar
1. Luas 25 m<sup>2</sup>
  2. Luas 26 m<sup>2</sup> s/d 100 m<sup>2</sup>
  3. Luas 101 m<sup>2</sup> s/d 500 m<sup>2</sup>
  4. Luas 501 m<sup>2</sup> s/d 1000 m<sup>2</sup>
  5. Luas 1001 m<sup>2</sup> ke atas
- c Lingkungan Pemukiman Sosial
1. Luas 25 m<sup>2</sup>
  2. Luas 26 m<sup>2</sup> s/d 100 m<sup>2</sup>
  3. Luas 101 m<sup>2</sup> s/d 500 m<sup>2</sup>
  4. Luas 501 m<sup>2</sup> s/d 1000 m<sup>2</sup>
  5. Luas 1001 m<sup>2</sup> ke atas
- d Lingkungan Pergudangan
1. Luas 25 m<sup>2</sup>
  2. Luas 26 m<sup>2</sup> s/d 100 m<sup>2</sup>
  3. Luas 101 m<sup>2</sup> s/d 500 m<sup>2</sup>
  4. Luas 501 m<sup>2</sup> s/d 1000 m<sup>2</sup>
  5. Luas 1001 m<sup>2</sup> ke atas

Izin Tempat penjualan Minuman Beralkohol

- Minuman beralkohol golongan A

1. Hotel Berbintang 1 dan 2
2. Hotel Berbintang 3,4 dan 5
3. Restoran dengan tanda takam kencana dan skala besar
4. Bar, Pub dan Club Malam dan sejenisnya
5. Tempat tertentu yang diizinkan oleh Pemerintah

- Minuman beralkohol golongan B dan C

1. Hotel Berbintang 3,4 dan 5
  2. Restoran dengan tanda takam kencana dan skala besar
  3. Bar, Pub dan Club Malam dan sejenisnya
  4. Tempat tertentu yang diizinkan oleh Kepala daerah
- Minuman Beralkohol untuk dijual secara eceran dalam kemasan
1. Di Toko
  2. Pasar swalayan dan sejenisnya
  3. Di Toko Bebas Bea (Duty Free Shop)

-	- Retribusi izin Usaha Bengkel Perbaikan Kerusakan Mesin Kendaraan Bermotor	200.000 /Tahun	
-	- Retribusi izin Usaha Bengkel Pengecetan Kendaraan Bermotor	100.000 /Tahun	
-	- Retribusi izin Usaha Perbaikan/pembuatan Konstruksi Bak/karoseri roda 3/bacak bermotor	250.000 /Tahun	
-	- Retribusi izin Usaha Tempat pergantian oli atau Pelumasan dan Pencucian Kendaraan Kermotor	150.000 /Tahun	
3	Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Gol. C Khusus batuan marmer dan batu setengah permata ditambah dengan royalty sebesar penetapan Keputusan Bupati setelah ada kesepakatan antara pemerintah dengan pengusaha / pemegang SIPD	500.000 / Ha	
4	IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA 1 Praktek perorangan Dokter 2 Praktek perorangan Bidan 3 Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta 4 Poliklinik Umum 5 Rumah Bersalin 6 Izin Industri kecil, Rumah Tangga, Makanan dan Minuman 7 Praktek bersama Dokter umum/Spesialis 8 Praktek Dokter Gigi 9 Izin Asisten apoteker 10 Izin Praktek Perawat 11 Izin Praktek Bidan 12 Perizinan Toko Obat 13 Perizinan Apotek 14 Perizinan Toko optik 15 Izin Tukang Gigi 16 Pengobatan tradisional 17 Balai Pengobatan 18 Izin Refleksi 19 Izin Optisi 20 Izin Tekniker Gigi	1.500.000 750.000 750.000 2.250.000 750.000 300.000 3.000.000 750.000 375.000 150.000 300.000 750.000 1.500.000 750.000 300.000 750.000 300.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000	
5	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IJUK) a Untuk Jasa Konsultasi (Perencanaan dan Pengawas Konstruksi); 1. Kualifikasi B 2. Kualifikasi M 3. Kualifikasi K	3.000.000 2.000.000 1.000.000	

**Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras**

1. Penerbitan Izin Usaha Alisitan dengan mesin penggerak berkekuatan 31 s/d 60 PK
2. Penerbitan Izin Usaha Alisitan dengan mesin penggerak berkekuatan lebih besar 60 PK
3. Penerbitan tanda daftar Usaha Gilingan Padi yang memiliki kapasitas giling sampai dengan 1500 kg/Jam
4. Penerbitan Izin Usaha Gilingan Padi yang memiliki kapasitas giling lebih besar dari 1500 kg/ Jam

**Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan**

- a Izin Usaha Angkutan Penyeberangan (ferry)
- b Izin Usaha/Izin trayek Angkutan kapal umum dan barang masing-masing

c Izin Usaha/Izin Trayek angkutan penyeberangan (ferry) 1(satu) unit kapal sesuai klasifikasi ukuran menurut GT, kapal yang bersangkutan sbb :

- d Izin Usaha/Izin Trayek angkutan penyeberangan (ferry) 1(satu) unit kapal sesuai klasifikasi ukuran menurut GT, kapal yang bersangkutan sbb :
  1. s/d GT 100 sebesar
  2. GT 101 s/d GT 200 sebesar
  3. GT 201 s/d GT 300 sebesar
  4. GT 301 s/d GT 400 sebesar
  5. GT 401 s/d GT 600 sebesar
  6. GT 601 keatas sebesar

e Sertifikat kesempurnaan kapal,surat ukur kapal umum,kapal barang,kapal penyeberangan diklasifikasikan menurut GT kapal yang bersangkutan sbb :

- f Sertifikat kapal umum, barang dan Pariwisata diklasifikasikan menurut GT kapal yang bersangkutan sbb :
  1. Sampai dengan GT 7 sebesar
  2. GT 8 s/d GT 20 sebesar
  3. GT 21 s/d GT 35 sebesar
  4. GT 36 s/d GT 50 sebesar
  5. GT 51 s/d GT 65 sebesar
  6. GT 66 s/d GT 80 sebesar
  7. GT 81 s/d GT 100 sebesar

g Sertifikat kapal umum, barang dan Pariwisata diklasifikasikan menurut GT kapal yang bersangkutan sbb :

- h Sertifikat kapal umum, barang dan Pariwisata diklasifikasikan menurut GT kapal yang bersangkutan sbb :
  1. s/d GT 7 sebesar
  2. GT 8 s/d GT 20 sebesar
  3. GT 21 s/d GT 35 sebesar
  4. GT 36 s/d GT 50 sebesar
  5. GT 51 s/d GT 65 sebesar
  6. GT 66 s/d GT 80 sebesar
  7. GT 81 s/d GT 100 sebesar

g Retribusi untuk memperoleh sertifikat kesempurnaan kapal dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun

h Retribusi untuk kartu pengenal anak buah kapal

	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	Biaya Administrasi yang timbul akibat pemberian izin
25.000	/ untuk sekeali ialan Pulaang Pergi /jumlah batas waktu 7 hari	

BUPATI SAMOSIR

~~Julius~~

MANGINDAR SIMBOLON